

Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Barito Timur Dalam Sengketa Tata Batas Wilayah Desa Dambung 2018-2025

Niel Segah Anugrah Lilosona^{1*}, Verikson Gie¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : heiseigaming@gmail.com

Article History:

Received : 26-01-2026

Accepted : 08-02-2026

Keywords: Manajemen Konflik;
Tata Batas Wilayah; Desa
Dambung Pemerintah Barito
Timur

ABSTRAK

Sengketa tata batas wilayah Desa Dambung muncul setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018. Kebijakan tersebut membuat status Desa Dambung menjadi tidak jelas, sehingga mempengaruhi tugas Pemerintahan Barito Timur dalam memberikan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen konflik Pemerintah Barito Timur dalam sengketa tata batas Wilayah Desa Dambung pada tahun 2018-2025. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui berita media dari sumber terpercaya seperti ANTARA News Kalimantan Tengah, Media Center Barito Timur, Berita Kalteng, Konten Kalteng, serta dokumen resmi pemerintah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur memanajemen konflik melalui jalur administratif dan kelembagaan, seperti berkomunikasi dengan pemerintah pusat serta berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun konflik belum sepenuhnya selesai, cara Pemerintah Barito Timur memanajemen konflik berhasil menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah konflik sosial yang besar.

PENDAHULUAN

Sengketa tata batas wilayah adalah permasalahan yang kadang muncul dalam tata kelola pemerintahan daerah yang terjadi pemekaran khususnya yang terjadi di Indonesia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis dalam pemetaan wilayah, tetapi permasalahan ini juga menyentuh aspek kekuasaan administratif, pelayanan publik, serta hak-hak, masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Salah satu sengketa tata batas terjadi di wilayah Desa Dambung yang terletak di batas wilayah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan ini muncul setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintahan Barito Timur menilai peraturan ini berdampak pada status administratif Desa Dambung itu sendiri (ANTARA News Kalimantan Tengah, 2021).

Masyarakat Desa Dambung sendiri juga terlibat dalam sengketa tata batas wilayah ini. Media memberitakan bahwa Masyarakat Desa Dambung mengajukan keberatan terhadap Kementerian Dalam Negeri perihal penetapan tata batas wilayah desa mereka (ANTARA News Kalimantan Tengah, 2023). Penolakan masyarakat juga disampaikan melalui berbagai pernyataan sikap karena masyarakat khawatir jika Desa mereka akan berpisah dengan Provinsi

Kalimantan Tengah (Berita kalteng, 2023). Berdasarkan kondisi ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen konflik dari Pemerintah Barito Timur dalam sengketa tata Batas Wilayah Desa Dambung tahun 2018-2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Barito Timur serta sejauh mana upaya Pemerintah Barito Timur dalam menangani, menjaga stabilitas pemerintahan, dan merespon aspirasi masyarakat Desa Dambung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisa manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintahan Barito Timur dalam sengketa tata batas wilayah Desa Dambung secara fakta dan objektif tanpa menyudutkan suatu instansi atau pihak tertentu. Data yang digunakan peneliti merupakan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti mengumpulkan berita-berita dari sumber terpercaya dan kredibel seperti ANTARA News Kalimantan Tengah, Media Center Barito Timur, Berita Kalteng, dan Konten Kalteng. Selain sumber media peneliti juga menggunakan dokumen resmi negara khususnya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2018. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui dan memahami latar belakang masalah yang menjadi dasar sengketa tata batas wilayah Desa Dambung.

Analisis data dilakukan dengan meninjau isi berita dan dokumen resmi secara deskriptif. Informasi yang sudah diperoleh kemudian disesuaikan berdasarkan waktu yang sesuai dengan awal mula permasalahan terjadi hingga kondisi saat ini. Selanjutnya, data kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi pola manajemen konflik yang terlihat dalam berbagai langkah administratif, koordinasi antar lembaga, serta forum-forum resmi yang diberitakan oleh media. Seluruh proses analisis dilakukan berdasarkan data tertulis yang tersedia, sehingga tetap mempertahankan objektivitas dan menghindari penafsiran diluar data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Terjadinya Sengketa Tata Batas Wilayah Desa Dambung

Sengketa tata batas wilayah Desa Dambung dimulai karena adanya kebijakan penetapan batas daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2018. Peraturan ini memuat upaya pemerintah pusat dalam menetapkan batas daerah antara Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah peraturan tersebut diterbitkan, status administratif Desa Dambung tidak lagi tercantum jelas sebagai bagian dari Kabupaten Barito Timur. Hal ini kemudian di pertanyakan oleh Pemerintah Barito Timur, menurut laporan dari ANTARA News Kalimantan Tengah, pihak Pemerintah Barito Timur menganggap kebijakan tata batas wilayah tersebut mengganggu kewenangan pemerintah dalam pengelolaan administrasi wilayah, pelayanan publik, pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah lama dijalankan di Desa Dambung tersebut (ANTARA News Kalimantan Tengah, 2021). Sengketa ini sejak awal tidak mengandung konflik fisik akan tetapi muncul sebagai konflik administratif yang bermula dari pemerintah pusat yang kemudian berdampak pada pemerintah daerah.

Keterlibatan Masyarakat Desa Dambung

Masyarakat Desa Dambung menjadi pihak pertama dari dampak perubahan pengaturan wilayah yang mempengaruhi posisi desa dalam struktur pemerintahan. Perubahan ini dirasakan oleh masyarakat setelah muncul informasi bahwa Desa Dambung tidak lagi secara jelas tercantum sebagai wilayah dari Kabupaten Barito Timur. Salah satu dampak nyata yang disampaikan oleh masyarakat Desa Dambung adalah terhambatnya penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena status desa menjadi tidak jelas, anggaran pembangunan di Desa Dambung tidak bisa dialokasikan melalui APBD 2023, sehingga berbagai kegiatan pembangunan menjadi terganggu. Selain itu, warga juga kesulitan dalam mengakses program bantuan social seperti PKH dan BPNT karena status KTP mereka di cabut dari Barito Timur, warga tidak bisa memperoleh manfaat dari program tersebut (InfoPublik, 2023).

Selain masalah ekonomi dan kesejahteraan, warga juga menghadapi dalam hak politik. Warga Desa Dambung yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih di Barito Timur dilaporkan kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2024, hal ini terjadi karena kode wilayah mereka dihapus dari daftar pemilih karena adanya perubahan batas wilayah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2018 (InfoPublik, 2023). Warga Desa Dambung merasa khawatir karena hak politik mereka terabaikan tanpa adanya proses yang jelas. Selain menolak secara lisan ataupun aspirasi, warga Desa Dambung juga melakukan upaya bersama lewat lembaga yang berwenang, mereka secara resmi mengirimkan sikap keberatan ke Kementrian Dalam Negeri melalui surat bernomor 140/104/PEMDES/DBG/2023. Dalam surat tersebut warga memberikan berbagai alasan seperti sejarah dan hukum, warga juga memberikan usulan agar batas wilayah Kembali seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1973 tentang perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (ANTARA News Kalimantan Tengah, 2023).

Peran tokoh adat, pemuka masyarakat, dan organisasi lokal juga tidak luput saat penyampaian keberatan. Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa konflik batas wilayah tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan pemerintahan saja, tetapi mempengaruhi aspek sosial budaya dan hubungan masyarakat di Desa Dambung juga. Beberapa warga termasuk tokoh adat bahkan menggunakan akar sejarah dan budaya Desa Dambung seperti makam leluhur, bangunan adat, dan tradisi sebagai dasar klaim keberatan mereka (ANTARA News Kalimantan Tengah, 2023). Dalam penyampaian aspirasi pemerintah desa terlibat langsung dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi. Dan pusat, keterlibatan mereka menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dianggap sebagai bagian penting dalam menyelesaikan konflik. Partisipasi masyarakat dalam forum kelembagaan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga menunjukkan bahwa suara warga adalah bagian yang penting dalam pemecahan sengketa di tingkat yang lebih tinggi (Media Center Kabupaten Barito Timur, 2025).

Keberlanjutan Konflik dan Manajemen Konflik oleh Pemerintah Barito Timur

Konflik masalah tata batas wilayah Desa Dambung terus berlangsung hingga kini dan belum menemukan solusi yang jelas dalam beberapa tahun khususnya pada tahun 2018-2025. Beberapa media melaporkan bahwa Pemerintah Barito Timur masih terus berupaya secara administratif dan koordinatif untuk memperjuangkan status Desa Dambung. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya terjadi pada awal penetapan kebijakan saja tetapi

terus berlanjut sampai sekarang dalam bentuk perselisihan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keberatan yang disampaikan oleh warga juga menunjukkan bahwa konflik tata batas wilayah ini tidak juga mencapai sebuah kepastian yang sah sampai sekarang.

Langkah awal yang ditempuh oleh Pemerintah Barito Timur dalam mengelola konflik ini dimulai dengan menyampaikan keluhan secara resmi ke pemerintah pusat. Dalam berita yang diterbitkan oleh ANTARA Kalimantan Tengah, disebutkan bahwa mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang ikut mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyoroti masalah tata batas wilayah antara Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong. Terlibatnya aktor politik menunjukkan bahwa Pemerintahan Barito Timur berusaha memperluas ruang untuk menyampaikan aspirasi secara resmi tanpa mengarahkan konflik ke arah konflik sosial atau memicu pergerakan massa (ANTARA NEWS Kalimantan Tengah, 2021).

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan manajemen konflik melalui forum legislatif sebagai tempat negosiasi dan menyampaikan aspirasi, Media Center Kabupaten Barito Timur melaporkan bahwa pemerintah daerah menghadapi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk membicarakan masalah hilangnya Desa Dambung dari wilayah administratif Barito Timur. RDPU dimanfaatkan sebagai cara resmi untuk menyampaikan dampak dari peraturan tata batas wilayah, baik dari perpektif pemerintah maupun masyarakat yang terkena dampaknya (Media Center kabupaten Barito Timur, 2026). Pemerintah Kabupaten Barito Timur sedang berusaha memperkuat legitimasi politik dan administratif dengan bantuan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Barito Timur menganggap konflik ini sebagai masalah yang harus melibatkan berbagai tingkat pemerintahan sehingga perlu untuk melibatkan aktor politik yang ada. Konten kalteng melaporkan bahwa tim Pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya membahas soal aturan batas wilayah akan tetapi juga menjelaskan dampak dari kebijakan yang mempengaruhi cara kerja pemerintahan dan layanan publik di Desa Dambung (Konten Kalteng, 2023).

Selain itu konflik ini juga di atasi melalui hubungan antara Pemerintah Barito Timur dan Masyarakat Desa Dambung, ANTARA Kalimantan Tengah melaporkan Bahwa warga Desa Dambung secara resmi mengajukan keluhan ke Kementrian Dalam Negeri mengenai penentuan batas wilayah (ANTARA News Kalimantan Tengah, 2023). Keluhan warga tersebut diajukan melalui prosedur formal yang ada, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah terlibat secara langsung dalam sengketa ini, Infopublik juga menambahkan bahwa keluhan warga Desa Dambung berasal dari ketergantungan administratif dan pelayanan dari Pemerintah Barito Timur (Infopublik, 2023). Dalam konteks ini Pemerintah Barito Timur tidak hanya melibatkan hubungan antar pemerintah akan tetapi masyarakat juga terlibat karena status layanan yang pemerintah berikan. Berita Kalteng mencatat bahwa penolakan masyarakat Desa Dambung terhadap kebijakan batas wilayah lebih banyak disampaikan melalui pernyataan sikap dan pengajuan keluhan secara resmi tanpa diikuti oleh aksi massa (Berita Kalteng, 2023). Hal ini menunjukkan kalau konflik yang sedang terjadi masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Permasalahan konflik Desa Dambung masih terus berlangsung karena pemerintah pusat masih belum memberikan Keputusan yang bersifat final. Media Center Barito Timur

melaporkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih menunggu respon dari Kementerian Dalam Negeri terkait ulasan ulang tata batas wilayah (Media Center Barito Timur, 2023). Dalam kondisi ini, Pemerintahan Kabupaten Barito Timur tetap mengelola konflik melalui jalur administratif dan lembaga resmi. Tidak ada laporan media yang menyebutkan adanya perubahan sikap ataupun penggunaan metode yang tidak sesuai dengan peraturan dalam respon Sengketa tata batas wilayah Desa Dambung. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah kabupaten Barito Timur secara konsisten manajemen konflik di dalam mekanisme yang berlaku.

KESIMPULAN

Manajemen konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam sengketa tata batas wilayah Desa Dambung pada periode 2018–2025 dilakukan melalui pendekatan administratif dan lembaga resmi. Pemerintah daerah mengelola konflik dengan menyampaikan keluhan dan aspirasi melalui komunikasi dengan pemerintah pusat, serta menampung aspirasi masyarakat Desa Dambung yang kemudian disampaikan dalam forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dalam penanganan sengketa, Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak saling menyalahkan pihak manapun, melainkan menjaga agar proses konflik tetap berjalan sesuai prosedur pemerintahan yang berlaku. Keterlibatan lembaga legislatif daerah dan pengajuan keberatan oleh warga menunjukkan bahwa manajemen konflik diarahkan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak terdampak dan pemerintah pusat, tanpa mengambil alih seluruh proses yang menjadi kewenangan pusat. Dengan demikian, manajemen konflik Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat dipahami sebagai upaya mengendalikan dan mengawasi proses konflik secara sah dan tertib, sambil menunggu keputusan akhir pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang menentukan batas wilayah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ANTARA News Kalimantan Tengah. (2021). Teras Narang surati Mendagri terkait persoalan tata batas Barito Timur–Tabalong. <https://kalteng.antaranews.com/berita/578913/teras-narang-surati-mendagri-terkait-persoalan-tata-batas-bartim-tabalong>
- [2] ANTARA News Kalimantan Tengah. (2023). Warga Desa Dambung ajukan keberatan tata batas wilayah. <https://kalteng.antaranews.com/berita/623118/warga-desa-dambung-ajukan-keberatan-tata-batas-ke-kemendagri>
- [3] Anyab, F. P. (2021). Sengketa batas wilayah dalam sistem pemerintahan daerah (Studi pada batas wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 110–117. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7156>
- [4] Atalo, R. F., Tuba Helan, Y. G., & Nuban, D. K. E. R. (2023). Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara Desa Petleng dan Kelurahan Welai Timur. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.595>
- [5] Berita Kalteng. (2023). Pisah dari Kalteng, warga Desa Dambung mengajukan protes. <https://beritakalteng.com/2023/03/08/pisah-dari-kalteng-warga-desa-dambung-mengajukan-protes/>

- [6] Idam Putri, F. B. U., Maran, M. G. M., & Lay, B. P. (2024). Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam perspektif hukum agraria nasional. *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1451–1465. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1451>
- [7] InfoPublik. (2023). Warga Desa Dambung Barito Timur keberatan soal batas wilayah dengan Kalimantan Selatan. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/718963/warga-desa-dambung-barito-timur-keberatan-soal-batas-dengan-kalsel>
- [8] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
- [9] Konten Kalteng. (2023). Tim Pemkab Barito Timur bertemu DPRD Kalteng bahas sengketa Desa Dambung. <https://kontenkalteng.com/berita/baca/tim-pemkab-bartim-bertemu-dprd-kalteng-bahas-soal-hilangnya-desa-dambung>
- [10] La Suhu, B., Wance, M., Abd Radjak, D., & Pora, R. (2025). Policy models in handling boundary disputes in Ternate City from the perspective of local government. *International Journal of Society Reviews*, 2(12).
- [11] Maisyarah, M., Humaizi, H., & Kurniawati, D. (2024). Communication strategy in handling land boundary disputes at the Land Office of Lhokseumawe City. *Journal of World Science*, 3(7), 708–725. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.662>
- [12] Mardianto, M., Marpaung, Z. S., & Junaidi, J. (2025). Multi level governance analysis in the boundary dispute between Palembang City and Banyuasin Regency in the Tegal Binangun area. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*. <https://doi.org/10.24076/6g2f3x59>
- [13] Media Center Kabupaten Barito Timur. (2026). Pemkab Barito Timur hadir RDPU DPRD Kalteng bahas hilangnya Desa Dambung. <https://mediacenter.baritotimurkab.go.id/pemkab-bartim-hadiri-rdpu-dprd-kalteng-bahas-hilangnya-desa-dambung/>
- [14] Puspita Sary, D., Auliasari, A., Roi'fah, N., Nurita Sari, Y., & Mutiara Rizani, R. (2025). Problems in determining and affirming village administrative boundaries. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, 3(2), 8366–8380. <https://doi.org/10.29240/negrei.v3i2.8366>
- [15] Silva, F. da, Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2023). Strategi penyelesaian konflik batas wilayah administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 15(1), 687–702. <https://doi.org/10.54783/jv.v15i1.687>
- [16] Triadmaja, S., & Sardini, N. H. (2020). Political territorial boundary dispute (Kupang City and Kupang Regency). *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 8(2), 99–105. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3524>
- [17] Yulianti, R., & Permadi, I. (2016). The authority of village government in affirming border management: Case study of Galang Island dispute. *Brawijaya Law Journal*, 3(2), 57–78. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02.02>